

### Penemuan Hukum oleh Hakim di Indonesia

Suparno, Abdul Jalil

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro  
Jl. Prof. Soedarto, S.H., Tembalang, Semarang  
kiparno@yahoo.com

#### Abstract

*This paper aims to determine the legal findings by judges in Indonesia, both normatively, sociologically, and empirically. The first issue raised is: how is the process of law enforcement by judges in court? Second, what factors influence law enforcement by the judge? This study uses an empirical juridical approach. Law enforcement carried out by judges in court, both at the Constitutional Court and the District Court, still pays attention to the juridical aspect, but the judge also pays attention to the social aspect or social values that apply in society (sociological aspect). These two aspects are combined in order to realize a substantial value of justice. The factors that influence law enforcement in court are: a. Applicable law; b. Community culture, namely social and moral values contained in society; c. The law enforcer, in this case the judge. Judges' views on the law; d. The perpetrator is a person who violates the law, in this case the behavior of the perpetrator is known, especially during the trial and in the community.*

**Keywords:** *rechtsfinding; judge; justice.*

#### Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui penemuan hukum oleh hakim di Indonesia, baik secara normatif, sosiologis, dan empiris. Permasalahan pertama yang diangkat adalah: bagaimana proses penegakan hukum oleh hakim di pengadilan? Kedua, faktor-faktor apakah yang mempengaruhi penegakan hukum oleh hakim tersebut? Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Penegakan hukum yang dilakukan hakim di pengadilan baik di Mahkamah Konstitusi maupun Pengadilan Negeri tetap memperhatikan aspek yuridis, namun hakim juga memperhatikan aspek sosial atau nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat (aspek sosiologis). Kedua aspek tersebut dipadukan dalam rangka mewujudkan nilai keadilan yang substansial. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum di pengadilan yaitu: a. Hukum yang berlaku; b. Kultur masyarakat yaitu nilai-nilai sosial dan moral yang terdapat dalam masyarakat; c. Penegak Hukumnya, dalam hal ini hakim. Pandangan-pandangan hakim tentang hukum; d. Pelaku yaitu orang yang melakukan pelanggaran hukum, dalam hal ini perilaku-perilaku dari pelaku yang diketahui terutama selama persidangan maupun di masyarakat.

**Kata Kunci:** penemuan hukum; hakim; keadilan.

### A. Pendahuluan

Hukum dibuat dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Selain itu, hukum yang berlaku dalam masyarakat harus dapat mencerminkan rasa keadilan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum bukan suatu barang mati dan kosong belaka, namun mengandung nilai-nilai sebagai pedoman tingkah laku bagi anggota masyarakat. Gustav Radbruch mengatakan bahwa hukum itu mengandung tiga nilai dasar yaitu kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hukum itu sebenarnya merupakan ide-ide atau keinginan-keinginan tertentu yang memang dikehendaki oleh masyarakat. Melalui anggota masyarakat yang disertai peran untuk membuat hukum maka ide-ide atau keinginan-keinginan masyarakat diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.. Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga legeslatif, pemerintah maupun aparatur negara lainnya merupakan bukti adanya penyerahan fungsi dari masyarakat kepada sebagian anggota masyarakat untuk membuat hukum guna dijadikan pedoman tingkah laku sehingga terwujud suasana ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Karena itu, pembuatan hukum yang baik adalah hukum yang mampu menampung aspirasi atau nilai-nilai yang dihayati oleh masyarakat.

Bagi masyarakat yang masih sederhana (pra modern), peran hukum tidak begitu menonjol karena pengorganisasiannya lebih dapat diatasi dengan aturan-aturan kebiasaan setempat. Keadaan masyarakat yang homogen sebagai salah satu ciri masyarakat tersebut tidak banyak memerlukan hukum yang ketat. Dalam masyarakat ini pembagian kerja belum begitu tegas sehingga tingkat permasalahan yang timbul juga tidak terlalu kompleks. Semua persoalan dapat diselesaikan melalui cara-cara tradisional menggunakan kaidah-kaidah kebiasaan dan kesusilaan. Kaidah-kaidah tersebut sudah cukup sebagai pedoman tingkah laku dan sarana kontrol sosial atau sebagai pengendalian sosial terhadap anggota masyarakat.

Peranan hukum sangat dibutuhkan dalam masyarakat yang sudah tidak sederhana lagi atau kompleks atau biasa disebut dengan masyarakat modern. Masyarakat yang sudah tidak homogen tetapi lebih bersifat heterogen akan membutuhkan pengaturan yang tidak sederhana lagi. Cara – cara tradisional sudah tidak mampu lagi dalam mengorganisasikan masyarakat. Pengorganisasian

## Law, Development & Justice Review

Volume: 5  
Number: 1  
Page : 47-59

E-ISSN: 2655-1942  
Terbitan: Mei 2022

masyarakat membutuhkan sarana yang dapat memberikan tingkat kepastian yang lebih jelas, yaitu hukum. Kaidah hukum memang tampak lebih jelas sehingga batas – batas pengaturannya juga lebih mudah diketahui oleh anggota masyarakat. Dalam tatanan hukum, masyarakat sendiri yang memilih dan menentukan norma – normanya. Masyarakat melalui badan perlengkapan yang khusus disertai tugas membuat undang – undang akan menyeleksi nilai – nilai dalam masyarakat kemudian diangkat sebagai norma hukum. Hal ini menunjukkan bahwa ciri norma hukum antara lain pembuatannya dilakukan secara sengaja sehingga sangat teknis.

Terdapat kelemahan pembuatan norma yang demikian karena anggota masyarakat yang terlibat dalam pembuatan norma tersebut sangat terbatas sehingga tidak mungkin semua aspirasi anggota masyarakat dapat tertampung dalam hukum. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika kadang – kadang hukum yang dihasilkan tidak sesuai dengan keinginan masyarakatnya. Hal ini berakibat munculnya kesenjangan hukum (*legal gap*) artinya terdapat ketidaksesuaian antara apa yang diinginkan oleh hukum (*das sollen*) dengan apa yang sesungguhnya terjadi (*das sein*). Keadaan demikian ini seringkali meimbulkan cara – cara penyelesaian perkara menurut selera masyarakat itu sendiri. Roscoe Pound mengatakan bahwa timbul perbedaan antara “law in the book” dan “law in action.” Perbedaan ini mencakup persoalan-persoalan: Apakah hukum dalam bentuk peraturan yang telah diundangkan itu mengungkapkan pola tingkah laku sosial yang ada pada waktu itu; Apakah yang dikatakan oleh pengadilan itu sama dengan yang dilakukan olehnya dan Apakah tujuan yang secara tegas dikehendaki oleh peraturan sama dengan efek peraturan dalam kenyataan. <sup>1</sup>

Untuk mengurangi kesenjangan itu maka dalam pembuatan hukum harus memperhatikan basis sosial hukum yaitu tempat beroperasinya hukum sehingga pelaksanaan hukum itu bagaikan *ikan dan air*. Menurut Barda Nawawi A dan Muladi, ketidaksesuaian atau diskrepansi yang terlalu besar antara undang-undang dengan kenyataan dan kebutuhan masyarakat dapat menyebabkan undang-undang disfungsional dan pada akhirnya dapat menjadi krimonogen.<sup>2</sup> Berkaitan dengan hal

<sup>1</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 1980), hal 71

<sup>2</sup> Barda Nawawi A dan Muladi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung : Alumni

## Law, Development & Justice Review

Volume: 5  
Number: 1  
Page : 47-59

E-ISSN: 2655-1942  
Terbitan: Mei 2022

tersebut Muladi mengatakan bahwa persyaratan proses pembuatan undang-undang yang baik meliputi : Dapat menyerapkan aspirasi suprastruktur; Dapat mengartikulasikan aspirasi infrastruktur; Mengikutsertakan pandangan-pandangan kepakaran; Memperhatikan kecenderungan-kecenderungan internasional yang diakui masyarakat beradap; Menjaga sinkronisasi, baik vertikal maupun horisontal; Dapat menjaga keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara pemikiran penertiban dan pemikiran pengaturan.<sup>3</sup>

Hukum yang telah dibuat itu akan terasa manfaatnya jika dioperasionalkan dalam masyarakat. Pengoperasionalan hukum ini akan memberikan bukti tentang seberapa jauh nilai-nilai, ide-ide yang dituangkan dalam hukum dapat terwujud. Proses perwujudan atau konkretisasi nilai-nilai atau ide-ide yang terkandung dalam hukum disebut penegakan hukum.

Lembaga yang memunyai peran untuk melakukan perwujudan nilai-nilai tersebut antara lain adalah pengadilan. Pengadilan melalui hakim diharapkan mampu untuk mewujudkan nilai-nilai moral masyarakat. Putusan-putusan yang dibuat oleh hakim di pengadilan seyogjanya didasarkan pada nilai-nilai moral masyarakat. Jadi, hakim di pengadilan harus dapat menghayati nilai-nilai moral yang terdapat dalam masyarakat. Dengan demikian akan tercipta rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan. Namun yang sering menimbulkan masalah bagi hakim adalah perundang-undangan yang dijadikan dasar dalam putusan (vonis) tidak selaras dengan nilai-nilai moral masyarakat sehingga seorang hakim mengalami kebimbangan dalam mengambil keputusan yaitu mengutamakan nilai kepastian (undang-undang) atau nilai keadilan (moral masyarakat). Paul Scholten mengemukakan :

“bahwa hukum itu merupakan *sistem yang terbuka*, yang melihat ke belakang kepada perundang-undangan yang ada, tetapi juga melihat ke depan dengan memikirkan konsekuensi-konsekuensi suatu keputusan hukum bagi masyarakat yang diaturnya. Scholten senantiasa tidak melepaskan diri dari tujuan akhir hukum itu, yaitu : keadilan. Dari keadilan inilah yang pada hakikatnya ia lihat sebagai konsekuensi yang harus diciptakan dalam masyarakat, yang olehnya dirumuskan sebagai ‘memberikan perlakuan yang sama terhadap hal-hal yang sama’” \

---

1992), hal 202 .

<sup>3</sup> Didi Widayadi, Tren Bisnis Curang, (Semarang:Universitas Diponegoro, 1995), hal 67 - 68

Berdasarkan latar belakang tersebut, diajukan permasalahan pertama, bagaimana proses penegakan hukum oleh hakim di pengadilan? Kedua, faktor-faktor apakah yang mempengaruhi penegakan hukum oleh hakim tersebut?

### **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Yang dimaksud metode pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini yaitu suatu penelitian yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder yaitu norma hukum berupa peraturan perundang-undangan yang kemudian dilanjutkan dengan meneliti putusan-putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta bahan-bahan pustaka lainnya.

### **C. Pembahasan**

#### **1. Penegakan Hukum oleh Hakim di Pengadilan (Penemuan Hukum)**

Secara normatif, hakim memiliki kebebasan dalam menjalankan fungsi peradilan. Undang-undang telah memberikan kewenangan kepada hakim sehingga ia dapat memanfaatkan kebebasan tersebut untuk mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan: “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

Keputusan-keputusan yang dibuat oleh hakim harus selaras dengan harapan-harapan masyarakat. Jaminan kebebasan yang diberikan kepada hakim tersebut belum digunakan secara maksimal sehingga masih sering terdengar adanya keputusan-keputusan yang sumbang. Keluhan-keluhan masyarakat pencari keadilan yang belum memperoleh perlakuan secara adil di pengadilan masih sering terjadi. Hakim merasa bahwa ia telah menjalankan fungsi peradilan secara benar karena telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jadi, keadilan yang dipahami dan diterapkan oleh hakim didasarkan pada aturan-aturan normatif yaitu undang-undang. Dengan kata lain, ukuran keadilan yang digunakan hakim adalah undang-undang atau keadilan formal

bukan keadilan substansial. Perwujudan keadilan substansial tersebut, secara legal formal telah ditegaskan dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Kalau hakim membaca undang-undang secara cermat dan memahami isi serta maksud undang-undang dengan baik, kesenjangan antara putusan hakim dengan harapan masyarakat khususnya yang berkaitan dengan rasa keadilan (keadilan substantif) tidak akan terjadi, karena pasal 4 ayat (1) undang-undang tersebut menyatakan: “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.” Pasal ini sudah jelas bahwa dalam menjalankan fungsi peradilan hakim diperintahkan supaya mengadili menurut hukum. Jadi, hakim dalam mengadili bukan berdasarkan undang-undang, tetapi menurut hukum. Hukum itu lebih luas tidak hanya undang-undang. Melainkan dapat berupa kebiasaan-kebiasaan yang telah mempola berlaku dalam masyarakat sebagai pedoman dalam menyelesaikan sengketa bagi masyarakat. Kalau undang-undang sudah dirasakan tidak adil hakim dapat menggunakan dasar yang lain atau menyesuaikan dengan kebiasaan-kebiasaan tersebut. Menurut Sudikno, sumber hukum yang dapat dijadikan landasan dalam penegakan hukum di pengadilan (penemuan hukum) adalah: Undang-Undang, Kebiasaan, Yurisprudensi, Perjanjian Internasional, Doktrin.<sup>4</sup>

Ketentuan lainnya yang sebagai landasan kebebasan hakim dalam menjalankan fungsi peradilan adalah tercantum dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman yang bunyinya:

- (1) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.

<sup>4</sup> Sudikno, Mertokusumo, Penemuan Hukum, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 1996), hal 62

Ketentuan undang-undang yang berlaku umum dan bersifat abstrak tidak dapat diterapkan begitu saja secara langsung pada peristiwa konkret, oleh karena itu ketentuan undang-undang harus diberi arti, dijelaskan atau ditafsirkan dan disesuaikan dengan peristiwanya untuk diterapkan pada peristiwanya itu. Peristiwa hukumnya harus dicari lebih dahulu dari peristiwa konkretnya, kemudian undang-undangnya ditafsirkan untuk dapat diterapkan.

Secara umum, undang-undang dibuat oleh pembentuk undang-undang untuk melindungi kepentingan manusia sehingga harus dilaksanakan dan ditegakkan. Akan tetapi, perlu diingat bahwa kegiatan dalam kehidupan manusia itu sangat luas, tidak terhitung jumlah dan jenisnya sehingga tidak mungkin tercakup dalam suatu peraturanperundang-undangan secara tuntas dan jelas. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan mempunyai kemampuan terbatas. Sehingga undang-undang yang dibuatnya tidaklah lengkap untuk mencakup keseluruhan kegiatan kehidupannya, oleh karena itu tidak ada undang-undang yang lengkap selengkap-lengkapnyanya atau yang jelas sejelas-jelasnya.<sup>5</sup>

Berikut ini dapat dijadikan contoh putusan hakim yang memperhatikan rasa keadilan masyarakat atau harapan masyarakat tersebut. Putusan hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-VIII/2010 yang pada intinya menolak permohonan DPRD Proponsi Papua dan Papua Barat agar pemilihan Gubernur dipilih oleh DPRD karena hal ini tidak sesuai dengan kondisi politik dan aspirasi masyarakat papua yang menghendaki pemilihan Gubernur Papua dipilih secara langsung. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara uji materi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua terkait dengan mekanisme pemilihan gubernur membuka kemungkinan bisa ditetapkannya gubernur-wakil gubernur di daerah yang diakui sebagai daerah istimewa, seperti Yogyakarta. Kesimpulan ini terlihat di dalam pertimbangan hukum MK halaman 38 putusan bernomor 81/PUU-VIII/2010.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Ahmad, Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal.4 dan 5

<sup>6</sup> Kompas 4 Maret 2011, hal 5

Menurut Mahkamah Konstitusi (MK), pengakuan adanya keragaman itu mencakup sistem pemerintahan serta hak dan kewenangan yang melekat di dalamnya, adat istiadat, serta budaya daerah yang dijamin dan dihormati melalui penetapan UU. Pasal 18 B Ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat Khusus atau bersifat Istimewa yang diatur dengan Undang-Undang."

Menurut MK, pengakuan itu termasuk pengakuan atas hak asal usul yang melekat pada daerah yang bersangkutan berdasarkan kenyataan sejarah dan latar belakang daerah tersebut. "Artinya, menurut Mahkamah, jika dapat dibuktikan dari asal usul dan kenyataan sejarah, daerah tersebut memiliki sistem pemerintahan sendiri yang tetap hidup dan ajek, tetap diakui dan dihormati yang dikukuhkan dan ditetapkan dengan undang-undang (UU),"

Putusan hakim yang memberikan rasa keadilan dan sesuai harapan masyarakat adalah dalam putusan hakim Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian UU No 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Selanjutnya putusan dapat dibaca dalam kutipan berikut ini:

"Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan Pemohon dalam pengujian UU 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan oleh Refly Harun dan Maheswara Prabandono. Amar putusan MK mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian, menyatakan Pasal 28 dan Pasal 111 UU 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) adalah konstitusional sepanjang diartikan mencakup warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT dengan syarat dan cara sebagai berikut:

1. Selain Warga Negara Indonesia yang terdaftar dalam DPT, Warga Negara Indonesia yang belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku atau Paspor yang masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri;
2. Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP harus dilengkapi dengan Kartu Keluarga (KK) atau nama sejenisnya;
3. Penggunaan hak pilih bagi Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP yang masih berlaku hanya dapat digunakan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP-nya;



4. Warga Negara Indonesia sebagaimana disebutkan dalam angka 3 di atas, sebelum menggunakan hak pilihnya, terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat;
5. Warga Negara Indonesia yang akan menggunakan hak pilihnya dengan KTP atau Paspor dilakukan pada 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS atau TPS Luar Negeri setempat.<sup>7</sup>

### B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum di Pengadilan

Apabila penegakan hukum diartikan sebagai proses perwujudan ide-ide, nilai-nilai yang terkandung dalam hukum maka sebenarnya kita telah masuk pada bidang manajemen. Kebutuhan untuk pengelolaan hukum ini memerlukan wadah yang disebut organisasi beserta birokrasinya. Dalam masyarakat yang semakin kompleks kehadiran suatu organisasi untuk mengelola segala kebutuhan hidup sangat menonjol. Untuk bisa menjalankan tugasnya, yaitu mewujudkan tujuan-tujuan hukum itu, organisasi harus mempunyai suatu tingkat otonomi tertentu. Otonomi ini dibutuhkan agar bisa mengelola sumber-sumber daya yang tersedia dalam rangka mencapai tujuan organisasi tersebut. Sumber-sumber daya ini berupa : sumber daya manusia, seperti hakim, polisi, jaksa, panitera; sumber daya fisik, seperti gedung perlengkapan, kendaraan; sumber daya keuangan, seperti belanja negara dan sumber-sumber lain; sumber-sumber daya selebihnya yang dibutuhkan untuk menggerakkan organisasi dalam usahanya mencapai tujuannya.<sup>8</sup>

Kadang-kadang hakim menghadapi suatu kasus atau perkara yang tidak jelas landasan peraturannya sehingga harus mempertimbangkan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat misalnya penjatuhan sanksi berupa denda yaitu penyerahan binatang-binatang tertentu seperti babi atau lainnya. Pertimbangan nilai-nilai sosial atau aspek-aspek sosial kemasyarakatan tampak dalam putusan – putusan pengadilan di bawah ini. Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan putusan :

1. Menyatakan Terdakwa FERDINANDO Bin GILES ADRIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, akan tetapi tidak dapat dijatuhi pidana karena didasarkan pada bela paksa (*noodweer*) ;

<sup>7</sup> <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>

<sup>8</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Jakarta, BPHN Departemen Kehakiman, Tanpa Tahun), Hal 18

## Law, Development & Justice Review

Volume: 5  
Number: 1  
Page : 47-59

E-ISSN: 2655-1942  
Terbitan: Mei 2022

2. Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan (rehabilitasi), kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan di Rumah Tahanan Negara segera setelah putusan ini diucapkan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 11 (sebelas) senjata tajam berbagai bentuk dirampas untuk dimusnahkan ; 1 (satu) lembar baju kaos switer dikembalikan kepada ahli waris korban M. Darmadi yaitu saksi Susi Setiasih ;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara sejumlah : NIHIL ;

Pertimbangan tersebut antara lain : “Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim dimaksud didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam menerapkan suatu ketentuan pidana haruslah ditinjau dari berbagai aspek dan ataupun situasi kondisi yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana tersebut. Dengan demikian motivasi pelaku tindak pidana sepanjang sifatnya fungsional perlu digali, sehingga dapat diungkapkan latar belakang dan motivasi perbuatan pelaku tindak pidana demi tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan. Oleh karena itulah Majelis Hakim dalam mengakkan hukum harus memperhatikan masalah sosial kemasyarakatan yang kongkrit, karena disadari Undang-Undang hanyalah merupakan acuan untuk pemecahan masalah dan bukan merupakan satu-satunya sumber hukum.

2. Putusan Nomor : 1069/Pid.B/2008/PN.SMG

Pengadilan Negeri Semarang memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. KUSRIN Bin SUTRIMO bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) Jo. Pasal 17 jo Pasal 18 ayat (1) sun a,b jo Pasal 18 ayat (2) jo Pasal 18 ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU

Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu ; Dalam putusan tersebut hakim mempertimbangkan perilaku terdakwa. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) : Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Hal ini terlihat dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang untuk perkara pidana Nomor : 1069/Pid.B/2008/PN.SMG dengan terdakwa tersebut di atas. Dalam putusan tersebut dipertimbangkan sikap atau perilaku terdakwa dan status sosial terdakwa sehingga dapat meringankan sanksi pidana. “ Hal-hal yang meringankan : - Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan ; - Terdakwa belum pernah dihukum ; - Kehadiran Terdakwa di tengah-tengah keluarganya untuk memberikan bimbingan dan penghidupan bagi keluarganya sangatlah diharapkan ; - Terdakwa telah berpuluh tahun mengabdikan dirinya sebagai pegawai negeri sipil dengan prestasi cukup baik;”<sup>9</sup>

#### D. Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, dapat dilakukan suatu simpulan: 1) Penegakan hukum yang dilakukan hakim di pengadilan baik di Mahkamah Konstitusi maupun Pengadilan Negeri tetap memperhatikan aspek yuridis, namun hakim juga memperhatikan aspek sosial atau nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat (aspek sosiologis). Kedua aspek tersebut dipadukan dalam rangka mewujudkan nilai keadilan yang substansial. 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum di pengadilan yaitu: a. Hukum yang berlaku; b. Kultur masyarakat yaitu nilai-nilai sosial dan moral yang terdapat dalam masyarakat; c. Penegak Hukumnya, dalam hal ini hakim. Pandangan-pandangan hakim tentang hukum; d. Pelaku yaitu orang yang melakukan pelanggaran hukum, dalam hal ini perilaku-perilaku dari pelaku yang diketahui terutama selama persidangan maupun di masyarakat.

---

<sup>9</sup> <http://pn.semarangkota.go.id>

### DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, SJ (ed.) Membangun Kembali Indonesia : Visi dan Gagasan 6 Tokoh Bangsa. (Jakarta : Elkasa, 2004)
- Barda Nawawi A dan Muladi, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung : Alumni 1992)
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta. Pokok-Pokok Filsafat Hukum : Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia. (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2006)
- Djarwanto PS, Pokok-pokok Metode Riset dan Bimbingan Teknis Penulisan skripsi, (Yogyakarta : Liberti Yogya, 1996)
- Friedrich, Carl Joachim Filsafat Hukum : Perspektif Historis, diterjemahkan Raisul Muttaqien. (Bandung : Nuansa dan Nusamedia, 2004)
- Koentjaraningrat.. Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan. (Jakarta : Gramedia, 1987)
- Maemonah, Moemponi Moelatingsih, Implementasi Azas-azss hukum Tata Negara Menuju Perwujudan Ius Constituendum di Indonesia (Semarang : Univeersitas Diponegoro,2003),
- Madjid, Nurcholish, Indonesia Kita. (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.2003)
- Mertokusumo, Sudikno, Penemuan Hukum,( Universitas Atma Jaya, Yogyakarta), 1996
- Mochtar Kusumaatmadja dan B.Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, (Bandung : Alumni, 2000)
- Nasikun. Sistem Sosial Indonesia,(Jakarta : Rajawali, 1984)
- Oetoyo Oesman dan Alfian (Ed), Pancasila Sebagai Ideologi : Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara. ( Jakarta : BP-7 Pusat,1991.)
- Rahardjo, Satjipto, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, (Jakarta, BPHN Departemen Kehakiman, Tanpa Tahun)
- \_\_\_\_\_ Hukum dan Masyarakat, (Bandung,Angkasa,1981)
- \_\_\_\_\_ Ilmu hukum, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1991)
- Rifai, Ahmad, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Sidharta, Bernard Arief, Refleksi tentang Struktur Hukum. (Bandung : Mandar Maju, 2000)
- Soehino. Hukum Tata Negara : Teknik Perundang-undangan. (Yogyakarta : Liberty. 1990)
- Soekanto, Soerjono, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta :Rajawali Press, 1983)
- Soerjono, Soekanto dan Sri Pamudji, Penulisan Hukum Normatif, (JakartaRadjawali, 1985)
- Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Bandung : Alumni,1981)
- \_\_\_\_\_ Hukum dan Hukum Pidana, (Bandung : Alumni. 1983)
- Suteki, Rekonstruksi Politik Hukum Hak Atas Air Pro-Rakyat, (Semarang: Surya Pena Gemilang, 2010),

## Law, Development & Justice Review

---

Volume:	5	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2022
Page :	47-59		

---

Tuturoong ,Wandi (ed.), Saatnya Anak Bangsa Bersuara : Bangkitlah Bumi Pertiwi. (Jakarta : One Earth Media, 2004.)

Widayadi, Didi, Tren Bisnis Curang, (Semarang:Universitas Diponegoro, 1995)

Yusriyadi, Tebaran Pemikiran Kritis Hukum & Masyarakat,(Malang : Surya Pena Gemilang, 2009),